



EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DI DESA TIRTASARI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI

Fuly Prio Benda¹, Ni Luh Titi Indayani²

Ilmu Administrasi Negara¹, Ilmu Pemerintahan², Universitas Tompotika Luwuk

Email : priobenda@gmail.com, niluhyani48@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Dana desa yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di Desa Tirtasari tergolong cukup efektif, terutama dalam pembangunan infrastruktur desa. Namun, dalam aspek pemberdayaan masyarakat, efektivitasnya masih belum optimal. Program pemberdayaan seperti pelatihan usaha kecil dan kegiatan padat karya telah dilaksanakan, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah dan belum merata. Faktor pendukung efektivitas dana desa meliputi dukungan pemerintah dan ketersediaan anggaran, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi program, serta minimnya inovasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of village funds in community empowerment in Tirtasari Village, Toili Subdistrict, Banggai Regency. Village funds, which are sourced from Law No. 6 of 2014 on Villages, are expected to improve community welfare through various development and empowerment programs. The research method used is a qualitative approach with a descriptive design. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation with informants consisting of village officials

and local residents. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the effectiveness of village fund utilization in Tirtasari Village is considered quite effective, particularly in the development of village infrastructure. However, in terms of community empowerment, its effectiveness has yet to reach its full potential. Empowerment programs such as small business training and labor-intensive activities have been implemented, but community participation remains low and uneven. Factors contributing to the effectiveness of village funds include government support and budget availability, while the constraints include limited human resources, insufficient program outreach, and a lack of innovation in community empowerment.

Keywords: Effectiveness, Village Funds, Community Empowerment, Village Development

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar kepada desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta belum optimalnya pemanfaatan dana desa. Desa Tirtasari di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai merupakan salah satu desa yang menerima dana desa setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat masih perlu dikaji lebih lanjut.

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan. Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Menurut Peter Drucker, efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), yaitu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, efektivitas juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Pengelolaan dapat disederhanakan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis oleh sekelompok orang dalam mengatur dan menjalankan suatu organisasi atau kegiatan. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya dan pembagian tugas, pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta pengawasan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan memanfaatkan potensi dan

kemampuan yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Pengelolaan juga meliputi proses perumusan kebijakan dan penetapan tujuan dari sebuah program desa atau kegiatan yang dikelola.

Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan berupaya merumuskan dan menetapkan arah, sasaran, serta pedoman yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan atau operasional program desa tersebut. Pengelolaan juga mencakup aspek pengawasan, di mana pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Fisabililah et al., 2023)

Dana Desa adalah program pemerintah yang menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dimana desa tersebut berada. Tujuan utama program ini adalah untuk membangun ekonomi dan mengurangi kemiskinan di desa-desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa.

Dengan adanya dana ini, diharapkan pelayanan publik di desa menjadi lebih baik, pengelolaan keuangan dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel, Teknologi informasi dan komunikasi di desa meningkat, terutama untuk pengelolaan data keuangan desa yang lebih baik, perekonomian desa meningkat, tingkat kemiskinan dapat diturunkan, kesenjangan pembangunan antara desa dapat dikurangi, serta masyarakat desa menjadi lebih berdaya sebagai subjek pembangunan. (Christianingrum, 2023).

Dana desa didistribusikan secara merata dan adil ke setiap desa di setiap kabupaten. Pembagiannya terdiri dari Alokasi Dasar (AD) yang dihitung dengan membagi alokasi dasar per kabupaten dengan jumlah desa. Kemudian ada Alokasi Afirmasi yang diberikan kepada desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi. Selanjutnya, Alokasi Formula disusun berdasarkan data dari kementerian terkait, lembaga statistik, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.. (Indika et al., 2023)

Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan

program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. (PP Nomor 60, 2014)

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada desa, termasuk memberikan Anggaran Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Pertumbuhan ekonomi diikuti oleh pembangunan desa, yang mencakup pergeseran struktur ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian hingga industri dan jasa, serta pergeseran kelembagaan melalui regulasi dan reformasi kelembagaan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus melibatkan masyarakat desa dalam semua aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam proses perencanaan masyarakat, pemerintah juga berhak untuk mengetahui dan mengawasi proses pembangunan desa. Dana Desa harus dialokasikan dan digunakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, asas pengelolaan keuangan desa, pasal 2 ayat 1 dan 2, pengelolaan keuangan desa harus dikelola selama satu tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Selain itu, harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (PM Nomor 113, 2014).

Berdasarkan Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengubah masyarakat yang belum memiliki kekuatan dan kemampuan menjadi lebih berdaya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari pentingnya memperoleh pengetahuan dan kemampuan, (Nurhayati, 2023).

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi masyarakat yang lemah, miskin, dan terpinggirkan secara utuh dan nyata,

sehingga mereka dapat mandiri secara sosial ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, (Susanti et al., 2023).

Pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam mengukur keefektifan program-program yang dijalankan di desa. Kualitas suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor kunci untuk mendukung kepala desa dan perangkat desa dalam mencapai program-program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun kendala dalam merealisasikan program dana desa tidak hanya berasal dari pemerintah dan masyarakat desa sendiri, tetapi juga dapat datang dari pihak luar dan kondisi sosial masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan solusi yang tepat agar pengelolaan dana desa dapat dimaksimalkan.

Menurut Mardianto dan Soebiato (2025) upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam tiga sisi yaitu :

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang (enabling), Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat ini diharapkan bisalebih mengembangkan potensi atau kemampuan yang telah ada di masyarakat sehingga masyarakat sudah bisa menerima dan juga lebih mudah berpartisipasi.
2. Memperkuat potensi atau kemampuan yang dimiliki masyarakat (empowering), Pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat perlu mempertimbangkan dan menguatkan potensi yang telah dimiliki masyarakat, biasanya masyarakat tidak menyadari potensi yang dimilikinya sehingga dengan pemberdayaan maka akan membuatnya menyadari potensi yang dimiliki dan juga akan mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut dengan menjadi lebih baik lagi.
3. Melindungi, pemberdayaan masyarakat perlu melindungi potensi bukan sekedar potensi yang besar yang diberdayakan saja lalu potensi yang kecil tidak, dalam pemberdayaan masyarakat ini perlu untuk melindungi potensi yang lemah sehingga semua bisa berkembang bersama baik potensi yang kuat maupun yang lemah.
4. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat ini tentu saja lebih ditekankan pada potensi atau kemampuan mereka sehingga ketika diberdayakan akan bisa lebih produktif lagi. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, memiliki daya saing, dan mandiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa

Tirtasari. Menurut Sugiyono (2023), metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait penggunaan dana desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat.

Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan beberapa jenis uji validasi data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability, (reabilitas) dan confirmability (obyektivitas). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Lokasi ini dipilih karena desa tersebut merupakan salah satu penerima dana desa yang aktif melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Adapun informan penelitian meliputi: Kepala Desa Tirtasari, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, Masyarakat penerima manfaat.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah penduduk Desa Tirtasari terdiri dari berbagai kelompok usia dengan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas masyarakat memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, yang mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap program-program pemberdayaan. Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat masih tergolong menengah ke bawah. Sumber pendapatan utama berasal dari sektor pertanian, usaha kecil, dan pekerjaan informal lainnya. Oleh karena itu, keberadaan dana desa sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Desa Tirtasari terdiri dari berbagai kelompok usia dengan komposisi usia produktif yang cukup besar. Namun, tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar masih pada jenjang sekolah dasar hingga menengah. Hal ini berdampak pada: Rendahnya kapasitas pengelolaan usaha, Kurangnya pemahaman terhadap program pemberdayaan, Terbatasnya inovasi ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa di Desa Tirtasari telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa, terutama dalam aspek infrastruktur. Hal ini sejalan dengan tujuan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam aspek pemberdayaan masyarakat, hasilnya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Jim Iff, pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi aktif dan peningkatan kapasitas masyarakat

agar dapat mencapai kemandirian. Dengan demikian, efektivitas dana desa di Desa Tirtasari masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pengembangan program pemberdayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Efektivitas penggunaan dana desa di Desa Tirtasari tergolong cukup efektif, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat dari meningkatnya akses jalan desa, perbaikan fasilitas umum, serta kemudahan mobilitas masyarakat. Namun demikian, efektivitas dalam bidang pemberdayaan masyarakat masih belum optimal.

Pemberdayaan masyarakat melalui dana desa telah dilaksanakan melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, program padat karya, dan bantuan modal usaha. Akan tetapi, program tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya partisipasi masyarakat, kurangnya tindak lanjut program, serta belum maksimalnya pengelolaan kegiatan pemberdayaan.

Ketepatan sasaran program secara umum sudah cukup baik, khususnya pada pembangunan fisik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun pada program pemberdayaan, masih terdapat ketimpangan dalam penerimaan manfaat dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Faktor pendukung efektivitas dana desa meliputi adanya dukungan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketersediaan anggaran dana desa, serta adanya sebagian masyarakat yang aktif dalam kegiatan desa. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi program, minimnya inovasi dalam kegiatan pemberdayaan, serta lemahnya monitoring dan evaluasi program.

Secara keseluruhan, dana desa telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Desa Tirtasari, namun perlu peningkatan yang lebih serius dalam aspek pemberdayaan masyarakat agar tujuan utama yaitu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Bibliografi

- Christianingrum, R. (2023). Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa Dan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 100–113. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.52>
- Fisabililah, F. F. N., Nisaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 208. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>

- Indika, M., Marliza, Y., & Marisa, A. (2023). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Sistem Informasi ...*, 2 (1).
- Mardianto, S. STP., M. S. (2025). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
- Nurhayati, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12.
- PM Nomor 113. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- PP No 43. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa 36 Pasal 93 Pengukuran Pengelolaan Dana Desa.
- PP Nomor 60. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Sugiyono. (2023). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). In *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.).
- Susanti, R., Arsa, A., & Hafiz, A. P. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(2), 202–218.